

**OPTIMALISASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI  
DI KABUPATEN MESUJI**



**(Skripsi)**

**Oleh:**

**David Kurnia Pratama**

**NPM : 2112011530**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**ABSTRAK**  
**OPTIMALISASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**  
**DI KABUPATEN MESUJI**

**Oleh**  
**DAVID KURNIA PRATAMA**

Pupuk subsidi merupakan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di sektor pertanian dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Mesuji, yang menghadapi berbagai kendala seperti distribusi tidak merata, kelangkaan stok, keterlambatan penyaluran, dan harga jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi. Rumusan Masalah Penelitian yang akan dibahas adalah (1) Bagaimana optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan (2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji belum berjalan dengan optimal dikarenakan terjadi perbedaan antara jumlah pupuk bersubsidi yang diajukan oleh petani dengan jumlah pupuk yang disetujui oleh pemerintah tidak sesuai. (2) Faktor penghambat optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang dialami oleh pihak kios meliputi minimnya pengetahuan petani tentang penebusan pupuk bersubsidi hingga akses perjalanan yang jauh dan jalan yang rusak, sedangkan faktor penghambat optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi menurut petani adalah pembatasan kuota pupuk bersubsidi dan harga jual pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi.

**Kata Kunci: Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Pupuk, Optimalisasi.**

## **ABSTRACT**

### **OPTIMIZATION OF SUBSIDIZED FERTILIZER DISTRIBUTION**

#### **IN MESUJI REGENCY**

**BY**

**DAVID KURNIA PRATAMA**

Subsidized fertilizer is a government program to meet fertilizer needs in the agricultural sector with the aim of increasing productivity and farmer welfare. This program is regulated in the Regulation of the Minister of Trade Number 4 of 2023 and the Regulation of the Minister of Agriculture Number 01 of 2024. This research focuses on the distribution of subsidized fertilizers in Mekar Jaya Village, Mesuji Regency, which faces various obstacles such as uneven distribution, scarcity of stock, delays in distribution, and selling prices that exceed the Highest Retail Price. The Formulation of Research Problems that will be discussed is (1) How to optimize the distribution of subsidized fertilizers in Mekar Jaya Village, Tanjung Raya District, Mesuji Regency and (2) What are the factors that hinder the optimization of subsidized fertilizer distribution in Mekar Jaya Village, Tanjung Raya District, Mesuji Regency?

This study uses a normative juridical and empirical juridical approach by collecting data through literature studies and field studies. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The data was analyzed using qualitative descriptive methods.

The results of the study show that (1) The optimization of subsidized fertilizer distribution in Mekar Jaya Village, Tanjung Raya District, Mesuji Regency has not run optimally because there is a difference between the amount of subsidized fertilizer proposed by farmers and the amount of fertilizer approved by the government is not appropriate. (2) The factors that hinder the optimization of subsidized fertilizer distribution experienced by the kiosk include the lack of knowledge of farmers about the redemption of subsidized fertilizers to access long trips and damaged roads, while the factors that hinder the optimization of subsidized fertilizer distribution according to farmers are restrictions on subsidized fertilizer quotas and fertilizer selling prices that exceed the Highest Retail Price.

**Keywords: Subsidized Fertilizer, Fertilizer Distribution, Optimization.**

**OPTIMALISASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI  
DI KABUPATEN MESUJI**

**Oleh :**

**David Kurnia Pratama**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**OPTIMALISASI PENYALURAN PUPUK  
BERSUBSIDI DI KABUPATEN MESUJI**

Nama Mahasiswa

**David Kurnia Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa

**2112011530**

Bagian

**Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

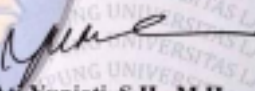
**Hukum**

**MENYETUJUI**

Komisi Pembimbing

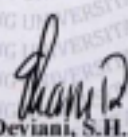
  
**Nurmayani, S.H., M.H.**

**NIP. 196112191988032002**

  
**Ati Yuniati, S.H., M.H.**

**NIP. 197806292005012001**

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**

**NIP. 197310202005012002**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

Nurmayani, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

Ati Yuniati, S.H., M.H.

Penguji Utama

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2025

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Kurnia Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011530

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **"Optimalisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Mesuji"** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 15 April 2025



**David Kurnia Pratama**  
**NPM. 2112011530**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap David Kurnia Pratama, lahir di Brabasan pada tanggal 18 Maret 2003. Sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak M. Nasip dan Ibu Gianti. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2009 di SDN 01 Brabasan dan lulus pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanjung Raya dan lulus pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Tanjung Raya dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN).

## PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa Syukur dan Hikmat, aku mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Berkat cinta dan kasih sayang-MU yang telah memberikanku kekuatan membekaliku dengan pengetahuan, serta mengenalkanku pada cinta.

Berkat anugerah dan kemudahan yang engkau berikan:

Teruntuk Pintu Surgaku, ibu Gianti, yang telah membesarkan Penulis dengan Cinta dan Kasih Sayang. Beliau selalu memberi dukungan dan semangat motivasi untuk Penulis, serta doa dan harapan beliau tidak akan pernah terputus kepada Penulis hingga saat ini yang membuat Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Teruntuk Panutanku Bapak M.Nasip, yang telah membesarkan Penulis dengan didikan semangat pantang menyerah. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, dan memberikan dukungan hingga Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

## **MOTTO**

وَرَبِّكَ فَارْتَبِعْ

“Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS.Al-inyirah 94 : ayat 8)

“Tepat sasaran, tepat waktu, pupuk bersubsidi untuk kesejahteraan para petani.”

(Prof. Dr.Ir. H. Dedi Nursyamsi, M.Agr.)

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“OPTIMALISASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN MESUJI”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama peroses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini;
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II sekaligus Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini;
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan nasihatnya.
6. Seluruh Keluargaku tercinta, teristimewa untuk keluargaku yang kusayangi dan kukasihi: Bapak M. Nasip, dan Ibu Gianti,

7. Kepada Tetangga Rumah: Rahmadani Saputri yang selalu memberi saran serta dukungan dalam Menyusun Skripsi ini;
8. Kepada Grup Mabar: Rehan Jaya, Juned, Labib termasuk lay Theo yang selalu memberikan dorongan semangat dan menghibur kepada penulis skripsi ini selesai;
9. Kepada Teman Kampung Halaman: Ngab Rizal yang selalu memberikan support dalam Menyusun Skripsi ini hingga selesai;
10. Kepada teman KKN Lebak Peniangan :Dio,Kidung,Shafa,Shifa,Desy,Ana yang selalu memberikan dukungan,kebaikan dan kerjasamanya selama 35 hari
11. Teman Seperjuangan jurusan Hukum administrasi Negara yang telah membantu dan memberikan semangat.
12. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberikan semangat agar menyelesaikan studi di waktu yang tepat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Akan tetapi semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Serta bermanfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 15 April 2025

Penulis,

**David Kurnia Pratama**

NPM. 2112011530

## DAFTAR ISI

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                    | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                                                  | 1         |
| 1.2 Permasalahan dan Tujuan Penelitian .....                                                      | 4         |
| 1.2.1 Permasalahan .....                                                                          | 4         |
| 1.2.2 Tujuan Penelitian .....                                                                     | 4         |
| 1.3 Kegunaan Penelitian .....                                                                     | 5         |
| 1.3.1 Kegunaan Teoritis .....                                                                     | 5         |
| 1.3.2 Kegunaan Praktis .....                                                                      | 5         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                              | <b>6</b>  |
| 2.1 Kewenangan .....                                                                              | 6         |
| 2.1.1 Pengertian Kewenangan .....                                                                 | 6         |
| 2.1.2 Sumber Kewenangan .....                                                                     | 7         |
| 2.2 Penyaluran (Distribusi) .....                                                                 | 7         |
| 2.2.1 Pengertian Penyaluran (Distribusi) .....                                                    | 7         |
| 2.2.2 Jenis Penyaluran (Distribusi) .....                                                         | 8         |
| 2.3 Pupuk Subsidi .....                                                                           | 9         |
| 2.3.1 Pengertian Pupuk Subsidi .....                                                              | 11        |
| 2.3.2 Peran dan Tujuan Pupuk Bersubsidi .....                                                     | 14        |
| 2.4 Kewenangan Pemerintah Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi .....                                 | 15        |
| 2.4.1 Dasar Hukum .....                                                                           | 15        |
| 2.4.2 Daftar Alokasi .....                                                                        | 16        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                            | <b>17</b> |
| 3.1 Pendekatan Masalah .....                                                                      | 17        |
| 3.2 Data dan Sumber Data .....                                                                    | 17        |
| 3.2.1 Data Primer .....                                                                           | 17        |
| 3.2.2 Data Sekunder .....                                                                         | 18        |
| 3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....                                                | 19        |
| 3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data .....                                                             | 19        |
| 3.3.2 Prosedur Pengolahan Data .....                                                              | 20        |
| 3.4 Analisis Data .....                                                                           | 20        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>                                                                    | <b>21</b> |
| 4.1 Gambaran Umum .....                                                                           | 21        |
| 4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji .....                      | 21        |
| 4.1.2 Gambaran Lokasi Penelitian di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ..... | 22        |

|                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2 Optimalisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji .....                          | 23        |
| 4.3 Faktor-faktor Penghambat Optimalisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ..... | 30        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                                                                                                 | <b>41</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                                                                    | 41        |
| 5.2 Saran.....                                                                                                                         | 41        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                            | <b>43</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani, dengan pertanian memegang peranan vital dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai sosial, ekonomi, dan keagamaan terkait dengan lahan memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan dalam sektor pertanian di Indonesia. Keberadaannya sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan pokok. Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu, hak setiap individu untuk memiliki cukup pangan harus dijamin. Pemerintah harus memiliki fokus utama dalam memastikan pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk di Indonesia.

Indonesia, sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang besar, menghadapi tantangan kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Oleh karena itu, masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, ada beragam faktor yang memengaruhi keberhasilan panen, salah satunya adalah pupuk yang memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk memasok pupuk kepada petani, diperlukan kerja sama dengan produsen pupuk. Pupuk sendiri dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan cara pendistribusiannya dan pembeliannya, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi. Pupuk non-subsidi adalah pupuk yang diadakan dan didistribusikan di luar program pemerintah tanpa subsidi, sedangkan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani sesuai dengan kebijakan pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian.

Sejak era 1970-an, Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi dengan tujuan untuk meringankan beban petani dalam memperoleh pupuk dengan harga

yang terjangkau saat dibutuhkan untuk tanaman pangan. Pemanfaatan pupuk dengan teknologi diakui sebagai bagian dari strategi intensifikasi pertanian yang bertujuan meningkatkan hasil produksi pangan.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia berhubungan dengan peningkatan produktivitas hasil tanaman pangan demi ketahanan stok pangan nasional, kemudian memilih cara alternatif dengan memberikan subsidi harga pupuk untuk para petani. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk membuat pupuk menjadi lebih murah dan lebih mudah didapatkan oleh para petani. Pemerintah membantu petani melalui program pupuk bersubsidi dengan mengatasi kendala pengadaan pupuk bersubsidi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat umum. Subsidi merupakan bentuk bantuan pemerintah yang diharapkan menjadi salah satu langkah mengurangi beban finansial masyarakat.<sup>2</sup> Contoh pupuk bersubsidi meliputi Urea, NPK, NPK Formula Khusus dan Organik yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pertanian. Kelompok tani merujuk kepada petani yang telah mengusulkan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut dengan “ERDKK” ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, yang kemudian disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi dan pemerintah Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, telah diatur bahwa Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Subsidi pupuk merupakan cara pemerintah guna menjamin ketersediaan stok pupuk bagi para petani dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Untuk Sektor Pertanian, Pupuk

---

<sup>1</sup> Zaenal Soedjais, 2008, *Subsidi Pupuk Anorganik Dan Pertanian Organik Di Indonesia*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hlm. 3.

<sup>2</sup> Marayati Abdullah dan Lukman Hakim, *Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia*, (Jakarta: PATTIRO Pusat telaah dan Informasi Regional, 2011), hlm. 2

<sup>3</sup> Sugiono dan Siti Faridatul Gufroniah, *Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dengan Acuan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (ERDKK) Perspektif Etika Bisnis*, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 5, no. 1 (2023) 371–385, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1465>.

bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan para petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Penggunaan pupuk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tanaman telah terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani secara signifikan. Hal ini menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi, alokasi pupuk bersubsidi oleh pemerintah Lampung terus meningkat dari tahun 2022 sebesar 528,753 ton, 2023 sebesar 583,953 ton, 2024 sebesar 803,719 ton. Berdasarkan data tersebut, alokasi pupuk bersubsidi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kebutuhan akan pupuk di Kabupaten Mesuji juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi Lampung, alokasi pupuk bersubsidi oleh Pemerintah Mesuji terus meningkat tiap tahunnya dimulai dari tahun 2022 sebesar 14,913 ton, 2023 sebesar 15,759 ton, dan mengalami sedikit penurunan pada 2024 sebesar 15,341 ton. Optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen pupuk yang telah ditunjuk oleh pemerintah, antara lain seperti PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Dalam praktiknya, optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Mesuji khususnya di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Dalam 2 Tahun terakhir, Permasalahan yang masih sering terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Mesuji antara lain distribusi yang tidak merata, kelangkaan stok, keterlambatan dalam penyaluran, dan Harga Eceran Tertinggi yang melebihi

anjaran pemerintah. Hal ini berakibat menghambat efisiensi penyaluran subsidi pupuk yang seharusnya menjadi penunjang utama dalam meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Mesuji, khususnya di Desa Mekar Jaya. Dengan menelusuri secara mendalam tentang tantangan dan hambatan diharapkan dapat ditemukan solusi dalam meningkatkan keoptimalan penyaluran program subsidi pupuk di Kabupaten Mesuji. Untuk itu peneliti ingin membahas tentang masalah di atas untuk dijadikan suatu bahan kajian yang berbentuk skripsi dengan judul: **“OPTIMALISASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN MESUJI “**

## **1.2 Permasalahan dan Tujuan Penelitian**

### **1.2.1 Permasalahan**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang di atas, dalam penelitian ini akan ditentukan beberapa rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian yaitu:

- 1) Bagaimana optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?

### **1.2.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat optimalisasi penyaluran distribusi pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

### **1.3 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini, maka terdapat dua kegunaan penelitian ini, yaitu dari sisi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini yaitu:

#### **1.3.1 Kegunaan Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
- 2) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan meningkatkan referensi kepustakaan dan memberikan informasi tambahan kepada pihak lain yang dapat digunakan untuk penelitian dan penulisan ilmiah di bidang hukum administrasi negara, terutama tentang optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Mesuji

#### **1.3.2 Kegunaan Praktis**

- 1) Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas, praktisi hukum atau instansi terkait tentang optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Mesuji.
- 2) Sebagai sumber tambahan dan informasi untuk mengetahui bagaimana masalah muncul dan berusaha untuk memberikan masukan tentang optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Mesuji.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kewenangan**

##### **2.1.1 Pengertian Kewenangan**

Definisi kewenangan secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menghasilkan konsekuensi hukum. Kewenangan merupakan tindakan hukum publik, cakupan kewenangan pemerintahan tidak hanya terbatas pada keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga melibatkan aspek pelaksanaan tugas, pemberian wewenang, dan distribusi wewenang terutama ketika diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Menurut H.D. Stoud, wewenang adalah seperangkat aturan yang sama dengan penerimaan dan penggunaan kekuasaan pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam ranah hukum publik. Definisi kewenangan yang melibatkan organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan tindakan konkret, membuat regulasi, dan mengambil keputusan selalu didasarkan pada kekuasaan yang diberikan melalui konstitusi melalui atribusi, delegasi, atau mandat.

Dalam atribusi, menunjukkan kekuasaan yang konkret berdasarkan konstitusi (UUD). Kekuasaan dalam konteks delegasi, harus dijelaskan sebagai pemberian kekuasaan kepada lembaga pemerintah oleh yang lain. Namun, dalam mandat, tidak terjadi pengalihan kekuasaan dalam arti memberikan wewenang, tetapi individu yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian

---

<sup>4</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal.65

mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (Pemberi mandat).<sup>5</sup>

### **2.1.2 Sumber Kewenangan**

Definisi Sumber kewenangan oleh pemerintah dalam melakukan tindakan hukum dalam konteks hukum publik maupun hukum privat.

Menurut Indroharto, terdapat tiga jenis kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup:

- 1) Atribusi adalah pendelegasian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada sebuah lembaga pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Dalam hal atribusi kewenangan legislatif, ada perbedaan antara di tingkat pusat dan daerah, di pusat Legislator mencakup MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama dengan pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Sementara di daerah, terdapat DPRD dan pemerintah daerah yang membuat peraturan daerah.
- 2) Delegasi adalah pengalihan kewenangan dari suatu lembaga pemerintahan ke lembaga lain. Dalam delegasi, terjadi penyerahan kewenangan dari satu entitas, misalnya dari entitas A ke entitas B. Oleh karena itu, kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi menjadi tanggung jawab penerima kewenangan.
- 3) Mandat adalah ketidakadaan pemberian kewenangan baru atau pengalihan kewenangan antara Badan dan Pejabat TUN satu sama lain. Dengan demikian, tanggung jawab kewenangan berdasarkan mandat tetap berada pada pemberi mandat dan tidak dialihkan kepada penerima mandat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hal.4

<sup>6</sup> Ridwan HR. (2017) *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Presada.hal.104.

## **2.2 Penyaluran (Distribusi)**

### **2.2.1 Pengertian Penyaluran (Distribusi)**

Ruslan Abdul Ghofur Noor menyatakan bahwa sistem penyaluran (Distribusi) adalah serangkaian proses pengalihan barang di mana terdapat campur tangan pemerintah untuk menciptakan suatu mekanisme pasar yang sehat.<sup>7</sup> Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai regulator menjadi sangat penting dalam mengeluarkan suatu regulasi terkait mekanisme pasar yang sehat.

Sistem penyaluran berkaitan sangat erat dengan distribusi. Secara definisi, distribusi merujuk pada suatu kegiatan mengalirkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen.<sup>8</sup> Distribusi memiliki peran penting dalam meratakan kekayaan sehingga harta tidak hanya beredar di lingkungan tertentu tetapi tersebar secara adil. Distribusi merupakan proses transfer harta dari individu atau kelompok, baik itu kepemilikan pribadi maupun publik, kepada pihak yang berhak menerimanya.<sup>9</sup> Tujuan utama dari distribusi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.2.2 Jenis Penyaluran (Distribusi)**

Penyaluran adalah proses yang diambil oleh suatu bisnis untuk mengalirkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Penyaluran berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen dalam pemasaran barang atau jasa. Definisi lain untuk menggambarkan penyaluran sebagai proses distribusi produk kepada pihak terkait seperti konsumen atau pelanggan. Dalam pelaksanaan penyaluran barang atau jasa, keberadaan saluran yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan distribusi. Saluran distribusi diperlukan agar produk dapat sampai kepada

---

<sup>7</sup> Noor, R.A.G, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013). hlm 233

<sup>8</sup> W. Zulkarnaen. et al, 2020, *Pengembangan Supply Chain Management dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development di KPU Jawa Barat*, dalam JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi), Vol.4, No.2. hlm 1

<sup>9</sup> A. Dewantara, 2020, *Etika Distribusi Ekonomi Islam Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam*, dalam Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.4, No.1. hlm 6

konsumen dengan aman dan lancar. Sistem saluran distribusi yang efektif akan memberikan manfaat dengan mendukung produktivitas konsumen.

Dalam proses penyaluran atau distribusi produk, terdapat beberapa lini yang memiliki peran penting yang dikenal sebagai perantara, yaitu produsen, distributor, pengecer, dan konsumen. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, terdapat empat lini yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk subsidi.<sup>10</sup>

Pertama, yaitu produsen yang bertanggung jawab sebagai pihak yang memproduksi pupuk subsidi maupun non subsidi. Kedua, yaitu distributor adalah suatu individu atau badan usaha yang telah ditunjuk oleh produsen sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk melakukan proses pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi di daerah yang menjadi bagian tanggung jawabnya. Ketiga, yaitu pengecer merupakan entitas individu yang berlokasi di kecamatan atau desa yang telah ditunjuk oleh distributor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan prinsip menjual pupuk subsidi secara langsung kepada kelompok tani dan petani di wilayah tanggung jawab mereka. Keempat, petani adalah individu yang berstatus Warga Negara Indonesia atau bisa disebut juga dengan pengguna akhir pupuk subsidi.

Dalam proses penyaluran, terdapat pelaku distribusi yang terlibat di dalamnya. Produsen merujuk kepada perusahaan yang biasanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bertanggung jawab atas produksi pupuk subsidi. Agen adalah distributor yang telah ditunjuk oleh produsen. Pengecer adalah tempat atau kios tempat pupuk subsidi akan disalurkan oleh distributor. Terakhir, konsumen merujuk kepada kelompok tani atau petani yang memiliki hak untuk menerima pupuk subsidi.

Proses penyaluran dari produsen hingga mencapai konsumen melibatkan suatu alur yang dikenal sebagai jalur distribusi. Jalur distribusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu

---

<sup>10</sup> M.A. Safitri, 2013, *Distribusi Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik di Sumberpucung Kabupaten Malang*, dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 2, hlm 5

distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung merujuk pada proses ketika pengiriman produk tersebut langsung dari pihak produsen ke konsumen. Sebaliknya, distribusi tidak langsung mengacu pada proses pengiriman produk yang melibatkan pihak perantara sebelum sampai ke tangan konsumen.

Berikut adalah beberapa jalur distribusi yang umum digunakan dalam sebuah perusahaan:

1) Produsen-Konsumen

Jalur distribusi dari produsen ke konsumen dapat disebut sebagai saluran distribusi langsung. Dalam hal ini, produk langsung dikirimkan dari produsen ke konsumen tanpa melalui pihak perantara. Produsen juga dapat langsung mengirimkan produk ke rumah konsumen.<sup>11</sup> Sistem ini dikenal sebagai sistem "dari rumah ke rumah". Contohnya, seorang petani yang menjual hasil panennya langsung kepada sang konsumen.

2) Produsen-Pengecer-Konsumen

Pada skenario ini, produsen menjual produk dalam jumlah besar kepada pengecer. Kemudian, pengecer menjual kembali produk tersebut kepada konsumen dalam jumlah yang lebih kecil atau eceran. Dengan demikian, rantai pasokan produk hanya melibatkan tiga tahapan.

3) Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Berbeda dengan distribusi langsung, saluran ini melibatkan beberapa tahapan. Produsen menjual produk secara massal atau dalam jumlah besar kepada pedagang besar. Pedagang besar ini akan menjual produk tersebut kepada pengecer atau kios terlebih dahulu. Umumnya, produk masih dalam bentuk grosir. Dari pedagang besar, produk dikirimkan ke pengecer yang kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dalam bentuk eceran.

4) Produsen-Distributor-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Saluran ini memiliki rantai distribusi yang paling panjang karena melibatkan lima tahapan. Produsen sebagai pihak pertama menyalurkan produknya

---

<sup>11</sup> M.Said, dan Y. Muhammad, 2019, *Konsep dan Strategi Pemasaran*. Makassar, Sah Media. Hlm 173

dengan bantuan Distributor. Kemudian, produk akan dikirim dari Distributor ke pedagang besar. Setelah melewati tahap pedagang besar, produk kemudian dijual kepada pengecer sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen.

Dengan mempertimbangkan banyaknya rantai distribusi yang telah disebutkan, dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi, penelitian ini mengadopsi Saluran ke 4 yang melibatkan produsen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Penyaluran pupuk subsidi tidak dapat dilakukan secara langsung, sehingga memerlukan perantara agar pupuk dapat sampai ke tangan petani.

Rantai distribusi tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku distribusi semata. Keterlibatan pemerintah juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam penyaluran pupuk subsidi. Selain menyediakan fasilitas yang memadai dalam sektor pertanian, pemerintah juga bertanggung jawab dalam proses penyuluhan pertanian melalui Badan Penyuluh Pertanian Lapangan.<sup>12</sup> Badan ini bertanggung jawab untuk guna bertemu langsung dengan petani, memantau proses pertanian, dan melakukan pendataan terhadap petani yang akan menerima pupuk subsidi. Peran pemerintah adalah untuk mengawasi proses distribusi pupuk subsidi dengan tujuan mencapai prinsip 6T, yaitu Tepat harga, Tepat waktu, Tempat jumlah, Tepat jenis, Tepat mutu, dan Tepat tempat.

## **2.3 Pupuk Subsidi**

### **2.3.1 Pengertian Pupuk Subsidi**

Pupuk subsidi berasal dari gabungan kata "pupuk" dan "subsidi". Pupuk merupakan kebutuhan mendasar yang diperlukan untuk meningkatkan

---

<sup>12</sup> I.P.C.P.A, Mohtar dan Muhammad. S, 2019, *Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah di Provinsi NTB*, dalam SOCA (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian), Vol.13, No.2. hlm 8

produktivitas, kualitas, dan daya saing produk dalam sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura.<sup>13</sup>

Sedangkan subsidi menurut Suparmoko merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah yang dapat dianggap sebagai pajak negatif yang akan meningkatkan pendapatan bagi penerima subsidi atau meningkatkan pendapatan riil mereka jika mereka mengonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu subsidi dalam bentuk uang dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi *innatura*.<sup>14</sup>

Subsidi merupakan salah satu bentuk bantuan dari pemerintah guna mengurangi beban masyarakat dengan menanggung sebagian dari harga yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok tertentu untuk memperoleh barang atau jasa yang berhubungan dengan kepentingan umum. Menurut Suparmoko, pemberian subsidi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

1) Subsidi dalam bentuk uang

Subsidi dalam bentuk uang adalah ketika pemerintah memberikan subsidi dengan memberikan uang sebagai bentuk tambahan dari penghasilan kepada konsumen atau dapat juga pemerintah memberikan subsidi dengan cara menurunkan harga suatu barang. Artinya konsumen hanya diwajibkan untuk membayar kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya akan ditanggung oleh pemerintah.

2) Subsidi barang

Subsidi barang adalah ketika pemerintah menyediakan suatu barang tertentu dengan jumlah yang ditentukan kepada konsumen tanpa perlu dipungut biaya atau dengan pembayaran tetap dibawah dari harga sebenarnya. Salah

---

<sup>13</sup> Supriyati dan Valerina. 2014, *Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya*, dalam *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.11, No.1. hlm 15

<sup>14</sup> M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Edisi ke 5, BPFE, 2003). hlm 34

satu dari bentuk subsidi pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas yaitu dengan memberikan subsidi pupuk.

Menurut Abdul Aziz, pupuk subsidi adalah program pemerintah yang melibatkan pengeluaran dana dari pemerintah dalam pengadaan dan penyaluran pupuk untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi para petani.<sup>15</sup> Pupuk subsidi dapat dijelaskan sebagai barang yang diawasi oleh pemerintah dan diberikan kepada petani untuk mempermudah akses mereka terhadap pupuk.<sup>16</sup>

Penerapan mekanisme dan tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi diatur secara berjenjang seperti berikut:

1. PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional dari Lini I hingga Lini IV.
2. Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I hingga Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
3. Distributor bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III hingga Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
4. Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/keompok tani di lokasi kios pengecer.

Dikarenakan pupuk subsidi adalah barang yang diawasi oleh langsung pemerintah, disusunlah regulasi yang mengatur tentang penggunaan pupuk subsidi untuk mendukung penetapan harga yang sama berdasarkan Harga Eceran Tertinggi

---

<sup>15</sup> Kurniawan, R., & Wibowo, T, 2017, *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. hlm 2-8

<sup>16</sup> Rigi, N. et al. 2019, *Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok*, dalam JOSETA: Journal of Socio Economic on Tropical Agriculture, Vol.1, No.3. hlm 13

(HET) menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Untuk Sektor Pertanian.<sup>17</sup>

Dalam regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terdapat beberapa poin penting. Pertama, jenis pupuk subsidi yang diizinkan terbatas hanya pada empat jenis, yaitu Urea, Phonska, NPK Formula Khusus, Organik. Kedua, Jenis tanaman yang berhak menerima pupuk subsidi mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Ketiga, batasan lahan yang dimiliki oleh petani adalah tidak lebih dari dua hektare (ha) setiap musim tanam. Terkait penetapan harga pupuk yang menjadi acuan bagi kios atau pengecer dalam penjualan pupuk didasarkan pada Harga Eceran Tertinggi (HET). Dengan demikian, kios atau pengecer tidak memiliki kebebasan untuk menentukan harga jualnya sendiri, melainkan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi menurut Keputusan Gubernur Lampung Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 adalah :

- a. Pupuk Urea sebesar Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram.
- b. Pupuk NPK Phonska sebesar Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram.
- c. Pupuk NPK Khusus sebesar Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) Per kilogram.
- d. Pupuk Organik sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per kilogram

Demi memastikan penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran, pemerintah menerapkan prinsip 6T Tepat harga, Tepat waktu, Tempat jumlah, Tepat jenis, Tepat mutu, dan Tepat tempat . Prinsip ini seharusnya menjadi landasan utama dalam penyaluran pupuk subsidi. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan produktivitas pertanian dapat berjalan dengan lancar. Petani yang memiliki luas tidak lebih dari dua hektare(ha) berhak menerima pupuk subsidi. Syarat terbaru

---

<sup>17</sup> Setiaji, K., & Kholis, I., 2024, *Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk pada Petani Padi*, dalam EEAJ: Economic Education Analysis Journal, Vol.9, No.2.

untuk mendapatkan pupuk subsidi adalah menjadi anggota kelompok tani dan memiliki kartu tani.

### **2.3.2 Peran dan Tujuan Pupuk Bersubsidi**

Kebijakan tentang subsidi pupuk memberikan dampak positif pada perkembangan sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Secara keseluruhan, subsidi pupuk memberikan dampak positif pada:

- a. Meningkatnya modal petani, diharapkan sebagian modal yang tadinya digunakan untuk pembelian pupuk dapat digunakan untuk modal pertanian lainnya. Dengan adanya subsidi pupuk, petani didorong untuk meningkatkan jumlah takaran pupuk menjadi optimal, terutama jika sebelumnya petani menggunakan pupuk dengan takaran yang lebih rendah.
- b. Perluasan pasar pupuk. Saat ini, pasar pupuk belum beroperasi secara efisien dalam mengurangi biaya penyaluran. Kondisi pasar yang kurang kompetitif dan adanya ketidakseimbangan informasi menyebabkan biaya penyaluran menjadi tinggi. Dengan adanya subsidi pupuk yang menyediakan pupuk sesuai dengan prinsip 6 T, yaitu tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat tempat, jenis yang tepat, dan tempat yang tepat; biaya distribusi dapat ditekan.
- c. Meningkatnya hasil pertanian dan peningkatan pendapatan petani. Dengan adanya pengadaan pupuk subsidi, pengolahan pertanian dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pemanfaatan lahan. Hal ini secara bersama-sama akan berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan dan peningkatan pendapatan petani.

## **2.4 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

### **2.4.1 Dasar Hukum**

Dasar hukum Kabupaten Mesuji dalam penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Keputusan Bupati Mesuji Nomor 450 Tahun 2023 tentang Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024. Dokumen ini menjelaskan definisi pupuk, penggunaannya, serta alokasi penyaluran pupuk subsidi. Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan mengenai penggunaan pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi, dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani tanaman pangan, hortikultura, dan kebun rakyat dengan lahan tertentu bagi setiap petani yang terdaftar. Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023, dengan memperhatikan prinsip tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Distributor dan penyalur pupuk bersubsidi wajib menjamin ketersediaan pupuk sesuai alokasi yang telah ditetapkan untuk petani di wilayah tanggung jawabnya. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh, serta pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai bagian dari KP3 di Kabupaten.

### **2.4.2 Daftar Alokasi**

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi didasarkan pada anjuran pemupukan berimbang yang spesifik untuk setiap lokasi, dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan serta alokasi pupuk bersubsidi pada Tahun Anggaran 2024. Alokasi pupuk bersubsidi kabupaten Mesuji Tahun 2024 menurut Keputusan Bupati Mesuji Nomor 450 Tahun 2023 tentang Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024. Alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Mesuji, khususnya di Kecamatan Tanjung Raya, Desa Mekar Jaya adalah sebesar 14,358 ton yang terbagi atas 5,410 Ton untuk pupuk Urea dan 8,948 Ton untuk pupuk Phonska.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan terdapat dua macam yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup> Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengumpulkan kemudian meneliti regulasi hukum yang sedang berlaku pada masa itu dalam lingkup permasalahan yang diselidiki, seperti undang-undang, dokumen resmi, dan sumber-sumber relevan lainnya terkait permasalahan yang akan dipecahkan. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang membahas ketentuan hukum yang berlaku, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>19</sup> Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melakukan observasi secara langsung terhadap situasi dan keadaan yang terjadi, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait maupun pihak yang mempunyai keahlian, serta mengumpulkan data informasi terkait dengan fokus penelitian.

#### **3.2 Data dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Data Primer**

Data primer adalah jenis data yang diakumulasi secara langsung oleh peneliti dari narasumber melalui berbagai metode seperti wawancara, survei, eksperimen, dan lainnya. Dalam penelitian ini, narasumber utama yang akan memberikan data

---

<sup>18</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020, Hlm 24

<sup>19</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi Haura Utama, 2022), hal 54

primer adalah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, Kios atau Pengecer, dan Anggota Kelompok Tani.

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merujuk pada data yang telah terkumpul dan tersedia sebelumnya, yang dikumpulkan oleh peneliti lain dan dapat digunakan oleh peneliti lainnya dalam penelitian mereka. Data sekunder merupakan jenis data historis atau data yang dikumpulkan di masa lampau.<sup>20</sup> Informasi sekunder ini berasal dari analisis literatur, termasuk tinjauan dokumen dan peraturan hukum. Jenis data ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan yang bersifat mengikat. Materi hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, digunakan aturan hukum yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024
5. Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024
6. Keputusan Bupati Mesuji Nomor 450 Tahun 2023 tentang Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan ini

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman, dkk, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (BANDUNG: WIDINA BHAKTI PERSADA, 2022), hal 171

diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penelitian ini termasuk jurnal, internet, kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis prosedur pengumpulan data yang digunakan, yakni Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Berikut adalah penjelasannya:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis literatur hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian, pembacaan, dan analisis berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diselidiki. Literatur tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, buku-buku hukum, jurnal, dan sumber hukum lainnya.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap wawancara dengan narasumber penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diteliti secara lebih aktual. Teknik wawancara yang diajukan yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah menggunakan empat metode, yaitu Pemeriksaan Data, Klasifikasi Data, Analisis Data, dan Penyusunan Data, serta Penarikan Kesimpulan seperti dijelaskan berikut:

a. **Pemeriksaan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, pemahaman makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan data lainnya. Semua data yang terhimpun disesuaikan melalui proses verifikasi data dari hasil wawancara dengan narasumber dan referensi yang digunakan dalam menyusun penelitian. Tujuannya adalah agar data yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

b. **Klasifikasi Data**

Klasifikasi data merupakan langkah untuk mengelompokkan semua jenis data, termasuk data dari wawancara dengan subjek penelitian, observasi, dan pencatatan di lapangan. Semua data yang dikumpulkan tersebut dianalisis secara cermat, kemudian dikelompokkan sesuai dengan keperluan penelitian. Data tersebut akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang diperlukan..

c. **Penyusunan Data**

Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun dan disusun secara terstruktur dalam setiap topik, sehingga memfasilitasi analisis lebih lanjut.

### **3.4 Analisis Data**

Data yang terkumpul dan telah diproses dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan deskripsi dan analisis terhadap data yang berasal dari hasil penelitian serta wawancara dengan Dinas Pertanian, Pengecer atau Kios, dan Kelompok Tani yang telah dimasukkan ke dalam studi ini. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kasus di lapangan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji dan Kios Mitra Tani Mandiri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji masih kurang optimal dikarenakan optimal dikarenakan terjadi perbedaan antara jumlah pupuk bersubsidi yang diajukan oleh petani dengan jumlah pupuk yang disetujui oleh pemerintah tidak sesuai.
2. Faktor penghambat dalam Optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Mesuji dirasakan oleh pihak kios adalah minimnya pengetahuan petani tentang penebusan pupuk bersubsidi hingga akses perjalanan yang jauh dan jalan yang rusak, sedangkan faktor penghambat optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi menurut petani adalah pembatasan kuota pupuk bersubsidi hingga Harga jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi.

#### **5.2 Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pupuk subsidi di Desa Mekar Jaya membutuhkan kolaborasi pemerintah, distributor, dan petani. Pemerintah harus meningkatkan transparansi, pengawasan, dan pembinaan secara lebih efektif. Kios wajib mematuhi HET dan efisiensi dalam distribusi. Petani perlu memahami mekanisme penggunaan pupuk bersubsidi dengan cara menggunakan pupuk

bersubsidi secara tidak berlebihan dan menggunakan pupuk nonsubsidi sebagai langkah penaggulangannya .

2. Untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Mesuji, perlu dilakukan sosialisasi intensif kepada petani tentang tata cara penebusan pupuk. Peningkatan infrastruktur jalan dan aksesibilitas menuju kios juga penting. Di sisi lain, perlu evaluasi terhadap kebijakan pembatasan kuota pupuk bersubsidi dan pengawasan ketat terhadap harga jual agar tidak melebihi HET.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Marayati dan Lukman Hakim, 2011, *Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia*, Jakarta, PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional).
- Atikah, Ika, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi, Haura Utama Bhakti Persada.
- Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, Alumni.
- HR, Ridwan, 2017, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Presada.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Kurniawan, R., & Wibowo, T, 2017, *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Noor., R.A.G., 2013, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rahman, Abdul, dkk, 2022, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Bandung, Widina Bhakti Persada.
- Said, M., dan Muhammad. Y, 2019, *Konsep dan Strategi Pemasaran*. Makassar, Sah Media.
- Soedjai, Zaenal, 2010, *Subsidi Pupuk Anorganik Dan Pertanian Organik Di Indonesia*, Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
- Suparmoko, M.2003, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta, BPFE.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

## **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024

Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024

Keputusan Bupati Mesuji Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Realokasi Kesatu Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024

## **JURNAL**

Benuf, Kornelius, dkk, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, dalam Gema Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1.

Dewantara., A. 2020, *Etika Distribusi Ekonomi Islam Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam*, dalam Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.4, No.1.

Mohtar, I.P.C.P.A. dan Muhammad., S. 2019, *Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah di Provinsi NTB*, dalam SOCA (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian), Vol.13, No.2.

Rigi, N. et al. 2019, *Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok*, dalam JOSETA: Journal of Socio Economic on Tropical Agriculture, Vol.1, No.3.

Safitri., M.A., 2013, *Distribusi Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik di Sumberpucung Kabupaten Malang*, dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 2.

Setiaji, K., & Kholis, I., 2024, *Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk pada Petani Padi*, dalam EEAJ: Economic Education Analysis Journal, Vol.9, No.2.

Sugiono dan Siti Faridatul Gufroniah, 2023, *Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dengan Acuan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (ERDKK) Perspektif Etika Bisnis*, dalam Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah.

Supriyati dan Valerina. 2014, *Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya*, dalam Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol.11, No.1.

Zulkarnaen, W. et al. 2020. *Pengembangan Supply Chain Management dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development di KPU Jawa Barat*, dalam JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi), Vol.4, No.2.

#### **WEBSITE**

<https://accurate.id/marketing-manajemen/saluran-distribusi/>

<https://finance-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/finance.detik.com/solusiukm/d-6346149/saluran-distribusi-fungsi-jenis-hingga>

